



**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 89/PUU-XIV/2016**

Tentang

Bilangan Pembagi Pemilihan Bagi kursi DPR

- Pemohon : Syamsul Bachri Marasabessy dan Yoyo Effendi
- Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Pokok Perkara : Pengujian Pasal 1 angka 31 dan angka 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan : Rabu , 25 Januari 2017.
- Ikhtisar Putusan :

Terkait kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), maka Mahkamah berwenang untuk untuk mengadili permohonan Pemohon.

Terkait kedudukan hukum para Pemohon, bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 1 angka 31 dan angka 32 UU 8/2012 khususnya adanya frasa “di suatu daerah pemilihan”, dengan argumentasi yang pada intinya sebagai berikut:

- a. rumusan norma yang terkandung dalam ketentuan *a quo*, hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh perlakuan yang adil nyata-nyata diabaikan karena hak suara para Pemohon yang telah disalurkan lewat pemungutan suara di TPS tidak diperlakukan sama dengan hak suara para pemilih lain. Sebab, jika suara para pemilih lain dikonversi menjadi kursi di parlemen, baik di tingkat pusat maupun daerah, hak suara para Pemohon sama sekali tidak dikonversi

menjadi kursi, sehingga aspirasi kepentingan para Pemohon tidak ada yang memperjuangkannya di parlemen;

- b. tidak dikonversinya hak suara para Pemohon menjadi kursi di parlemen disebabkan karena partai politik yang dipilih para Pemohon tidak memperoleh kursi di daerah pemilihan di mana para Pemohon memberikan suara adalah penyebab timbulnya Pemilu yang tidak adil terhadap warga negara dan partai politik yang dipilih para Pemohon;
- c. jika UU 8/2012 tidak menggunakan metode penetapan BPP sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 32, Partai Hanura di Dapil Jabar 6 akan memperoleh kursi dan terpilihnya anggota DPR dari Dapil Jabar 6, sehingga dengan demikian hak suara para Pemohon akan terkonversi menjadi kursi di DPR dan para Pemohon akan memiliki perwakilan yang akan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan politiknya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa yang menjadi substansi pengaturan dalam norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah partai politik peserta pemilihan umum, sehingga pihak memiliki kepentingan dan berkorelasi dengan kemungkinan terjadinya kerugian hak konstitusional oleh berlakunya ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* pun adalah partai politik, bukan perseorangan warga negara Indonesia. Semula, dalam permohonan awalnya, para Pemohon menjelaskan kedudukannya adalah sebagai badan hukum, *in casu* Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kota Depok. Berkait dengan ini, Mahkamah telah berkali-kali menyatakan pendiriannya bahwa partai politik yang memiliki kursi di DPR tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menguji Undang-Undang yang dibuatnya (vide Putusan Nomor 7/PUU-XIII/2015, tanggal 21 Juni 2016). Oleh karena itu dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, hal ini telah dijelaskan kepada para Pemohon. Pada sidang yang sama telah dijelaskan pula bahwa jika permohonan diajukan dengan mengatasnamakan partai politik, maka yang harus bertanda tangan haruslah dewan pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan. Namun, dalam perbaikan permohonannya, para Pemohon ternyata mengubah kualifikasinya menjadi perseorangan warga negara Indonesia sehingga menjadi tidak ada relevansinya dengan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan partai politik. Lagi pula, masalah daerah pemilihan adalah berkaitan langsung dengan sistem pemilihan yang dianut atau digunakan yang tidak dapat dinilai konstitusionalitasnya sebab sistem pemilihan apapun yang dipilih atau diterapkan mengandung kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kerugian hak konstitusional pada para Pemohon dalam kedudukannya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 1 angka 31 dan angka 32 UU 8/2012. Dengan demikian, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo* sehingga Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan pokok permohonan, dan selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar Putusannya permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.